



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Jl. Sampo - Kecamatan. Km. 8. Tumbang Tinggi, Kec. Pabari - Kabupaten Dharmasraya
Telp. 0812 211 1111, 0812 211 1112, 0812 211 1113
Email: bawaslu@bawaslukab.go.id

Nomor : 085/PM.01.02/K.SB-02/08/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Himbauan

Tebing Tinggi, 15 Agustus 2022

Kepada Yth :
Bupati Dharmasraya
di

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Himbauan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 172/PM.01.01/K-SB/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, kami menghimbau kepada Bupati Dharmasraya untuk memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik sebagaimana surat himbauan dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 (surat terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		
Kordiv		
Kepala Sekretariat		
Kasubbag		
Staf <i>Sdika K. L. A.</i>		15/8 22

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Jakarta, 10 Agustus 2022

Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak/Ibu Gubernur Seluruh Indonesia; dan
3. Bapak/Ibu Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
- b. Melaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
- c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan :
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 71/PM.00.00/K1/08/2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022
Yang menyatakan

(Nama lengkap)